

- Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi
- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, kebersihan dan persampahan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, kebersihan dan persampahan.
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, kebersihan dan persampahan.
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup, kehutanan, kebersihan dan persampahan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.